



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

KODE DAN NOMENKLATUR BIDANG DAN KEGIATAN, KODE REKENING
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), perlu mengatur Kode dan Nomenklatur Bidang dan Kegiatan, Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kode Dan Nomenklatur Bidang Dan Kegiatan, Kode Rekening Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Ngada;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Bupati Ngada Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala

Desa Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE DAN NOMENKLATUR BIDANG DAN KEGIATAN, KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN NGADA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Bupati adalah Bupati Ngada.
3. Desa adalah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
6. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
7. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa yang personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

- (1) Kode dan nomenklatur bidang dan kegiatan, kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan desa digunakan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (2) Rincian kode dan nomenklatur bidang dan kegiatan, kode rekening pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 26 Maret 2018

Plt. BUPATI NGADA,



PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, f



MEDA MOSES

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 22

LAMPIRAN I:

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 22 TAHUN 2018

TANGGAL 26 MARET 2018

TENTANG KODE DAN NOMENKLATUR BIDANG DAN KEGIATAN, KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN NGADA

KODE DAN NOMENKLATUR BIDANG DAN KEGIATAN

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa Persiapan Dan Tunjangan BPD	
1.2	Kegiatan Operasional Perkantoran	
1.3	Kegiatan Operasional BPD	
1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	
1.5	Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
1.6	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa dan Arsip Desa	
1.7	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa	
1.8	Kegiatan Pendataan Desa (pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa, pendataan penduduk desa, pendataan potensi desa)	
1.9	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa (penataan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, penambahan dan pelepasan aset desa, kejadian luar biasa)	
1.10	Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa (penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, penetapan RPJM Desa, penetapan RKP Desa, penetapan APB Desa)	
1.11	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa	
1.12	Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa	
1.13	Kegiatan Penetapan Organisasi Pemerintah Desa	
1.14	Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	
1.15	Kegiatan Penetapan Perangkat Desa	
1.16	Kegiatan Pembentukan BPD	
1.17	Kegiatan Penetapan Peraturan Desa	
1.18	Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	

1.19	Kegiatan Penetapan Pos Keamanan dan Pos Kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa	
1.20	Kegiatan Lain-lain Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sesuai Kondisi Desa	
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2.1	Kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan kantor Desa	
2.2	Kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan rumah ibadah;	
2.3	Kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan gedung pertemuan atau balai Desa;	
2.4	Kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan air bersih berskala Desa dan antar Desa	
2.5	Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;	
2.6	Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan taman Desa	
2.7	Kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;	
2.8	Kegiatan penataan, pengembangan, dan pemeliharaan perkampungan adat;	
2.9	Kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan selokan/saluran drainase;	
2.10	Kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan tempat pembuangan sampah;	
2.11	Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan gerobak sampah;	
2.12	Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah;	
2.13	Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan mesin pengolah sampah;	
2.14	Kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan pemakaman Desa;	
2.15	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan tambatan perahu;	
2.16	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan permukiman;	
2.17	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan poros Desa dan antar Desa;	
2.18	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;	

2.19	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jembatan Desa;	
2.20	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan gorong-gorong;	
2.21	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan terminal Desa;	
2.22	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;	
2.23	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga diesel;	
2.24	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga matahari;	
2.25	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan instalasi biogas;	
2.26	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik;	
2.27	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa	
2.28	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan website Desa;	
2.29	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan peralatan pengeras suara (loudspeaker);	
2.30	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan telepon umum;	
2.31	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan radio Single Side Band (SSB);	
2.32	Kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sanitasi lingkungan Desa;	
2.33	Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK);	
2.34	Kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;	
2.35	Kegiatan pengadaan alat bantu penyandang disabilitas;	
2.36	Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan panti rehabilitasi penyandang disabilitas;	
2.37	Kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan posyandu/posyandu plus dan Bina Keluarga Balita (BKB);	
2.38	Kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan pos kesehatan Desa dan polindes (UKBM);	
2.39	Kegiatan pengembangan tenaga kesehatan Desa dan Antar Desa;	
2.40	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan rumah tunggu persalinan;	
2.41	Kegiatan pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;	


2.42	Kegiatan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;	
2.43	Kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu	
2.44	Kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan bangunan PAUD/TK/Kober, SD, dan SLTP;	
2.45	Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan bagi PAUD/TK/Kober, SD, dan SLTP;	
2.46	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan taman bacaan masyarakat;	
2.47	Kegiatan pengadaan buku, bahan bacaan dan peralatan belajar bagi PAUD/TK/Kober, SD, dan SLTP;	
2.48	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan wahana permainan anak di PAUD;	
2.49	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan taman belajar keagamaan;	
2.50	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan perpustakaan Desa;	
2.51	Kegiatan pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, perpustakaan Desa, dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;	
2.52	Kegiatan fasilitasi pengembangan nilai-nilai budaya dan adat-istiadat masyarakat;	
2.53	Kegiatan pengembangan tenaga pendidik PAUD/TK/Kober, SD dan SLTP di Desa	
2.54	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sanggar seni;	
2.55	Kegiatan pengadaan dan pengembangan film dokumenter;	
2.56	Kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan peralatan kesenian;	
2.57	Kegiatan pembinaan dan pengelolaan pendidikan usia dini;	
2.58	Kegiatan fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;	
2.59	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan bendungan berskala kecil;	
2.60	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan embung Desa dan sistem pengairan Desa;	
2.61	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan irigasi tersier/irigasi Desa;	
2.62	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;	
2.63	Kegiatan pengadaan pencetakan dan perluasan lahan pertanian dan perkebunan;	
2.64	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan kolam ikan;	

2.65	Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan kapal penangkap ikan;	
2.66	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan tempat pendaratan kapal penangkap ikan;	
2.67	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan keramba jaring apung dan bagan ikan;	
2.68	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan balai benih ikan;	
2.69	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan saluran untuk budidaya perikanan;	
2.70	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan tambak garam;	
2.71	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan kandang ternak;	
2.72	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan mesin pakan ternak;	
2.73	Kegiatan pengembangan benih lokal;	
2.74	Kegiatan pengadaan ternak;	
2.75	Kegiatan pengadaan benih/bibit pertanian dan perkebunan;	
2.76	Kegiatan pengembangan ternak secara kolektif;	
2.77	Kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (Sarprotan);	
2.78	Kegiatan penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;	
2.79	Kegiatan pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;	
2.80	Kegiatan penetapan jenis dan pengadaan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;	
2.81	Kegiatan pembangunan dan pengembangan padang gembala;	
2.82	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana pengeringan hasil pertanian: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;	
2.83	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan milik Desa;	
2.84	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;	
2.85	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana unit pengolahan hasil (UPH)	

2.86	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana unit pengolahan hasil (UPH)	
2.87	Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pertanian;	
2.88	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana jasa dan industri kecil (misalnya mesin jahit/peralatan bengkel/mesin bubut untuk meubeler;)	
2.89	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana jasa pemasaran;	
2.90	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana Desa wisata,	
2.91	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana teknologi tepat guna (TTG)	
2.92	Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan;	
2.93	Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa	
2.94	Kegiatan lain-lain bidang pelaksanaan pembangunan sesuai kondisi desa	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
3.1	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	
3.2	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	
3.3	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	
3.4	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	
3.5	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	
3.6	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	
3.7	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat Desa	
3.8	Penanganan Konflik dan Melakukan Mediasi di Desa	
3.9	Kegiatan Lain sesuai Kondisi Desa	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
4.1	Kegiatan pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	
4.2	Kegiatan pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	
4.3	Kegiatan pengelolaan lingkungan perumahan Desa	
4.4	Kegiatan pengelolaan transportasi Desa	
4.5	Kegiatan pengelolaan energi terbarukan	
4.6	Kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi	

4.7	Kegiatan pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian	
4.8	Kegiatan pengelolaan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian	
4.9	Kegiatan pengelolaan usaha jasa dan industri kecil	
4.10	Kegiatan pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama	
4.11	Kegiatan pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama	
4.12	Kegiatan pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi	
4.13	Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi	
4.14	Kegiatan pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya	
4.15	Kegiatan Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa	
4.16	Kegiatan Pelestarian lingkungan hidup	
4.17	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis	
4.18	Kegiatan mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan SDM dan SDA	
4.19	Kegiatan menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas potensi dan nilai kearifan lokal	
4.20	Kegiatan menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin lokal	
4.21	Kegiatan mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan Desa	
4.22	Kegiatan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat	
4.23	Kegiatan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa	
4.24	Kegiatan melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan	
4.25	Kegiatan menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa	
4.26	Kegiatan melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa	

4.27	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	
4.28	Kegiatan lain-lain	
5	Bidang Tidak Terduga	
5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	
5.2	Kegiatan Penanggulangan Bencana Lain...	

f Plt. BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOA

LAMPIRAN II:
 PERATURAN BUPATI NGADA
 NOMOR 22 TAHUN 2018
 TANGGAL 26 MARET 2018
 TENTANG KODE DAN NOMENKLATUR BIDANG DAN KEGIATAN, KODE
 REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DALAM ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN NGADA

KODE DAN NOMENKLATUR BIDANG DAN KEGIATAN

KODE	URAIAN		KETERANGAN
1	2		3
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha Desa		
1.1.1.1		Hasil BUM Desa	
1.1.1.2		Hasil Tanah Kas Desa	
1.1.1.3		Hasil Kebun Desa	
1.1.1.4		Lain lain Hasil Usaha Desa Lainnya	
1.1.2	Hasil Aset Desa		
1.1.2.1		Tanah	
1.1.2.2		Bangunan	
1.1.2.3		Peralatan dan mesin	
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1.1.3.1		Tenaga	
1.1.3.2		Material	
1.1.3.3		Natura	
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah		
1.1.4.1		Pungutan Desa	
1.1.4.2		Iuran	
1.1.4.3		Hasil penjualan aset desa yang tidak dipisahkan	
1.1.4.4		Pendapatan Bunga	
1.1.4.5			
1.1.4.6		Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian DesaPenerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Desa	
1.1.4.7		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah lainnya	
1.2	Pendapatan Transfer		
1.2.1	Dana Desa		
1.2.1.1		Dana Desa	
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		
1.2.2.1		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	
1.2.3	Alokasi Dana Desa		

1.2.3.1		Alokasi Dana Desa	
1.2.4		Bantuan Keuangan	
1.2.4.1		Bantuan Keuangan Provinsi	
1.2.4.2		Bantuan Keuangan Kabupaten	
1.3		Pendapatan Lain-Lain	
1.3.1		Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat	
1.3.1.1		Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat	
1.3.2		Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	
1.3.2.1		Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	
1.3.2.2		Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa	
2		BELANJA	
2.1		Belanja Desa	
2.1.1		Belanja Pegawai	
2.1.1.1		Penghasilan Tetap Aparat Desa	
2.1.1.2		Tunjangan Penjabat Kepala Desa	
2.1.1.3		Tunjangan Lainnya Aparat Desa	
2.1.1.4		Tunjangan BPD	
2.1.2		Belanja Barang dan Jasa	
2.1.2.1		Belanja Alat Tulis Kantor	
2.1.2.2		Belanja Benda Pos	
2.1.2.3		Belanja Bahan/Material	
2.1.2.4		Belanja Cetak/Penggandaan	
2.1.2.5		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
2.1.2.6		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
2.1.2.7		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	
2.1.2.8		Belanja Honorarium Upah Kerja	
2.1.2.9		Operasional Pemerintah Desa/TPK	
2.1.2.10		Operasional BPD	
2.1.2.11		Insentif RT/Kelembagaan Desa Lainnya	
2.1.2.12		Belanja Alat Listrik dan Elektronik	
2.1.2.13		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	
2.1.2.14		Belanja BBM/Gas	
2.1.2.15		Belanja Peralatan Olahraga	
2.1.2.16		Belanja Bahan Perlengkapan Pelatihan	
2.1.2.17		Belanja Bahan Bangunan	
2.1.2.18		Belanja Bahan Bibit Tanaman	
2.1.2.19		Belanja Bibit Ternak	
2.1.2.20		Belanja Bahan Praktek	
2.1.2.21		Belanja Piala/Trophy Kejuaraan/Hadiah Lomba	
2.1.2.22		Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	

2.1.2.23		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2.1.2.24		Belanja Cinderamata	
2.1.2.25		Belanja Alat Bermain/Alat Peraga	
2.1.2.26		Belanja Peralatan Pertanian	
2.1.2.27		Belanja Bahan Baku Tenunan	
2.1.2.28		Belanja Bahan Pokok	
2.1.2.29		Belanja Bahan Kompos	
2.1.2.30		Belanja Bahan Makanan Ternak	
2.1.2.31		Belanja Transportasi dan Akomodasi	
2.1.2.32		Belanja Dokumentasi Atau Publikasi	
2.1.2.33		Belanja Dekorasi	
2.1.2.34		Belanja Penunjang Pendidikan	
2.1.2.35		Belanja Pajak Kendaraan dan Administrasi Kendaraan	
2.1.2.36		Belanja Sewa Gedung Kantor/Tempat	
2.1.2.37		Belanja Sewa Sarana Mobillitas Darat	
2.1.2.38		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Laut	
2.1.2.39		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	
2.1.2.40		Belanja Sewa Alat Berat	
2.1.2.41		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
2.1.2.42		Belanja Makan dan Minum	
2.1.2.43		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	
2.1.2.44		Belanja Pemeliharaan Jalan	
2.1.2.45		Belanja Pemeliharaan Jembatan	
2.1.2.46		Belanja Pemeliharaan Gedung	
2.1.2.47		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2.1.2.48		Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	
2.1.2.49		Belanja Pemeliharaan Mesin	
2.1.2.50		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	
2.1.2.51		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	
2.1.2.52		Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	
2.1.2.53		Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga	
2.1.2.54		Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	
2.1.2.55		Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	
2.1.2.56		Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	
2.1.2.57		Belanja Jasa Konsultasi Pemetaan	
2.1.2.58		Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan	

2.1.2.59		Belanja Jasa Penelitian	
2.1.2.60		Belanja Jasa Survey Investigasi Desain	
2.1.2.61		Belanja Jasa Konsultasi Jaringan	
2.1.2.62		Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2.1.2.63		Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	
2.1.2.64		Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana	
2.1.2.65		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	
2.1.2.66		Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	
2.1.2.67		Belanja Honorarium Narasumber/Ahli	
2.1.2.68		Belanja Honorarium Panitia	
2.1.2.69		Belanja Honorarium Peserta	
2.1.2.70		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pihak Ketiga	
2.1.2.71		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Masyarakat	
2.1.2.72		Belanja Barang dan Jasa Lainnya	
2.1.3		Belanja Modal	
2.1.3.1		Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor	
2.1.3.2		Belanja Modal Tanah Rumah Dinas	
2.1.3.3		Belanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan	
2.1.3.4		Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan	
2.1.3.5		Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan	
2.1.3.6		Belanja Modal Tanah Sarana Umum	
2.1.3.7		Belanja Modal Tanah Sarana Jalan	
2.1.3.8		Belanja Modal Tanah Lainnya	
2.1.3.9		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	
2.1.3.10		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan	
2.1.3.11		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	
2.1.3.12		Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	
2.1.3.13		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	
2.1.3.14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	
2.1.3.15		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	

2.1.3.16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	
2.1.3.17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio	
2.1.3.18		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	
2.1.3.19		Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.1.3.20		Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja	
2.1.3.21		Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan	
2.1.3.22		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	
2.1.3.23		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	
2.1.3.24		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen	
2.1.3.25		Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan	
2.1.3.26		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	
2.1.3.27		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Desa	
2.1.3.28		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Desa	
2.1.3.29		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	
2.1.3.30		Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan	
2.1.3.31		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	
2.1.3.32		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah	
2.1.3.33		Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan	
2.1.3.34		Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	
2.1.3.35		Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak	
2.1.3.36		Belanja Modal Pengadaan Tanaman	
2.1.3.37		Belanja Modal pengadaan suku cadang alat berat	
2.1.3.38		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	
2.1.3.39		Belanja Modal pengadaan meubelair	

2.1.3.40		Belanja Modal pengadaan peralatan dapur	
2.1.3.41		Belanja Modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	
2.1.3.42		Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan	
2.1.3.43		Belanja Modal pengadaan peralatan kelautan perikanan	
2.1.3.44		Belanja Modal pengadaan bangunan bukan tembok	
2.1.3.45		Belanja Modal pengadaan fasilitas transportasi darat, laut dan udara	
2.1.3.46		Belanja Modal pengadaan tembok penahan tanah	
2.1.3.47		Belanja Modal pengadaan tembok penahan air	
2.1.3.48		Belanja Modal Pengadaan Lapangan	
2.1.3.49		Belanja Modal lainnya	
3		PEMBIAYAAN	
3.1		Penerimaan Pembiayaan	
3.1.1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
3.1.1.1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	
3.1.2		Pencairan Dana Cadangan	
3.1.2.1		Pencairan Dana Cadangan	
3.1.3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
3.1.3.1		Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
3.2		Pengeluaran Pembiayaan	
3.2.1		Pembentukan Dana Cadangan	
3.2.1.1		Pembentukan Dana Cadangan	
3.2.2		Penyertaan Modal Desa	
3.2.2.1		Penyertaan Modal Desa	

PI. BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOA